

# **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU**

## **NOMOR 8 TAHUN 2001**

### **T E N T A N G**

#### **PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN/KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PEKANBARU**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menghadapi pesatnya perkembangan pembangunan dan ilmu pengetahuan dewasa ini, agar lebih berdayaguna bagi penyelenggaraan pemerintah di kota Pekanbaru, diperlukan unit organisasi yang mampu melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah, lingkungan hidup, pengawasan, kesatuan bangsa, kearsipan, pengolahan data dan informasi, pemberdayaan masyarakat, perlindungan masyarakat, dan polisi pamongpraja, serta informasi penyuluhan terpadu;
  - b. bahwa untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a, dibentuk Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru serta susunan organisasinya;
  - c. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19)jo. Undang-undang Nomor 19 Drt tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pola Organisasi Dinas Daerah;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

**Dengan persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru**

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN/KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

### **BAB 1**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **PASAL 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
- c. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
- d. Badan/Kantor adalah Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- e. Kepala Badan/Kantor adalah Kepala Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- f. Kelompok jabatan Fungsional adalah kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

### **BAB II PEMBENTUKAN**

##### **PASAL 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

### **BAB III ORGANISASI**

**Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **PASAL 3**

- (1) Badan/Kantor adalah unsure pelaksana Pemerintah Kota di bidang perencanaan pembangunan Daerah, lingkungan hidup, pengawasan, kesatuan bangsa, kearsipan, pengolahan data dan informasi, pemberdayaan masyarakat, perlindungan masyarakat dan polisi pamong praja, serta informasi penyuluhan terpadu.
- (2) Badan/Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Badan/Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

**BAB IV**  
**BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH**  
**(BAPEDALDA)**

**Bagian Pertama**  
**Tugas dan Fungsi**

**PASAL 4**

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan pengendalian dampak lingkungan.

**PASAL 5**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada PASAL 4 Peraturan Daerah ini, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengendalian dampak lingkungan dalam arti pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. pengawasan terhadap sumber dan kegiatan-kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- c. Pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta pengendalian teknis pelaksanaan AMDAL;
- e. Penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan;
- f. Penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat;
- g. Melakukan urusan kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**PASAL 6**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat :
    - Sub Bagian Program;
    - Sub Bagian Umum;
    - Sub Bagian Hukum;
  - c. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;
    - Sub Bidang Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

- Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas;
  - Sub Bidang Evaluasi;
  - d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
    - Sub Bidang Pengendalian;
    - Sub Bidang Perizinan;
  - e. Bidang Pemantauan dan Pemulihan;
    - Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan;
    - Sub bidang Pemantauan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Daerah ini.

## **BAB V**

### **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)**

#### **Bagian Pertama**

#### **Tugas dan Fungsi**

#### **PASAL 7**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

#### **PASAL 8**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada PASAL 7 Peraturan Daerah ini, Bappeda mempunyai fungsi :

- a. Menyusun pola dasar pembangunan daerah yang terdiri dari pola umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum proyek Pembangunan Tahunan Daerah;
- b. Menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;
- c. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut di atas yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi Riau untuk dimasukkan kedalam program Propinsi Riau dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program Tahunan Nasional;
- d. Melakukan koordinasi perencanaan diantara dinas/satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Kota, instansi vertikal kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam wilayah daerah;
- e. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama dengan bagian Keuangan dengan koordinasi Sekretariat daerah;
- f. Melakukan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah;
- g. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan pembangunan di daerah untuk penyempurnaan lebih lanjut;
- h. Memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah;
- i. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Walikota.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**PASAL 9**

- (1) Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat :
    - Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
    - Sub Bagian Umum/Perlengkapan;
    - Sub Bagian Keuangan;
    - Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi;
  - c. Bidang Penelitian;
    - Sub Bidang Penelitian;
    - Sub Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan;
    - Sub Bidang Evaluasi;
    - Sub Bidang Agraria;
  - d. Bidang Ekonomi;
    - Sub Bidang Pertanian;
    - Sub Bidang Industri Dan Perdagangan;
    - Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha;
  - e. Bidang Sosial Budaya;
    - Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata Seni Budaya;
    - Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lingkungan;
    - Sub Bidang Transmigrasi dan Keluarga Berencana;
    - Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
  - f. Bidang Fisik dan Prasarana;
    - Sub Bidang Agama, Pendidikan dan Budaya;
    - Sub Bidang Pemukiman Pengembangan Wilayah;
    - Sub Bidang Pertambangan dan Energi;
  - g. Bidang Perencanaan Daerah Bawah;
    - Sub Bidang Kerjasama Pembangunan;
    - Sub Bidang Pengembangan Kawasan;
    - Sub Bidang Statistik dan Pelaporan;
  - h. Bidang Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan organisasi Bappeda adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

**BAB VI  
BADAN PENGAWASAN**

**Bagian Pertama  
Tugas dan Fungsi**

**PASAL 10**

Badan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota berdasarkan kebijakan Walikota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 11**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada PASAL 10 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. Pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Kota yang meliputi bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pertanahan serta kegiatan rutin dan pembangunan;
- b. pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas pemerintah kota;
- c. pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kota;
- d. fasilitas pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota;
- e. pembinaan tenaga fungsional pengawasan.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **PASAL 12**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawasan terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat :
    - Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan;
    - Sub Bagian Kepegawaian;
    - Sub Bagian Keuangan;
    - Sub Bagian Umum;
  - c. Bidang Pemerintahan Umum, Aparatur dan Agraria;
    - Sub Bidang Pemerintahan Umum;
    - Sub Bidang Pemerintahan Daerah;
    - Sub Bidang Aparatur dan Kelembagaan;
    - Sub Bidang Agraria;
  - d. Bidang Keuangan;
    - Sub Bidang Pengelola Keuangan Pusat;
    - Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran Daerah;
    - Sub Bidang Perhitungan Anggaran Daerah;
  - e. Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah;
    - Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan Pusat;
    - Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan Daerah;
    - Sub Bidang Kekayaan Daerah;
  - f. Bidang Perekonomian dan Usaha Daerah;
    - Sub Bidang Bdan Usaha Milik Daerah;
    - Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan lain-lain;
    - Sub Bidang Pendapatan;
  - g. Bidang Pembangunan;
    - Sub Bidang Pembangunan Propinsi dan Kota;
    - Sub Bidang Proyek Bantuan Pembangunan Kota;
    - Sub Bidang Pembangunan Kelurahan dan Pembangunan 5 tahun Nasional;
  - h. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;

- Sub Bidang Kesatuan Bangsa;
  - Sub Bidang Perlindungan Masyarakat;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Pengawasan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII**

### **KANTOR PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI**

#### **Tugas dan Fungsi**

#### **PASAL 13**

Kantor pusat pengolahan data dan informasi mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan pembinaan system informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Walikota.

#### **PASAL 14**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Kantor Pusat Pengolahan Data dan Informasi Mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program dibidang pengolahan data elektronik;
- b. penyusunan dan analisis data serta penyiapan system aplikasi yang dibutuhkan;
- c. pengendalian data dari data masukan sampai data keluaran;
- d. pengendalian arus data masukan dan data keluaran, pengoperasian komputer, penyimpanan data, penyediaan dan pengamanan perangkat keras/lunak komputer;
- e. pemberian bimbingan dan pelayanan serta pengendalian komputerisasi kepada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota;
- f. kerjasama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengolahan data elektronik;
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

#### **PASAL 15**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pusat Pengolahan Data dan Informasi terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Data Manajemen Sistem Informasi;
  - d. Seksi Telematika;
  - e. Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Pusat Pengolahan Data dan Informasi adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA**

**Bagian Pertama**  
**Tugas dan Fungsi**

**PASAL 16**

Kantor Kesatuan Bangsa mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kesatuan bangsa serta tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah.

**PASAL 17**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada PASAL 16 Peraturan Daerah ini Kantor Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitas hubungan antar lembaga;
- b. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitas kesatuan bangsa;
- c. perumusan dan penyiapan kebijakan pengkajian masalah strategis daerah;
- d. pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program di bidang kesatuan bangsa;
- e. fasilitas dan evaluasi pelaksanaan program kesatuan bangsa;
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Kantor Kesatuan Bangsa.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**PASAL 18**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa terdiri Dari:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
  - d. Seksi Kesatuan Bangsa;
  - e. Seksi Demokratis;
  - f. Seksi Penanganan Masalah Aktual;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa adalah sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan daerah ini.

**BAB IX**  
**KANTOR PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

**Bagian Pertama**  
**Tugas dan Fungsi**

**PASAL 19**

Kantor Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perlindungan masyarakat serta tugas pembantuan yang



diberikan pemerintah.

## **PASAL 20**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada PASAL 19 Peraturan Daerah ini, Kantor Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan fasilitas pelaksanaan kesiagaan terhadap ancaman/bencana;
- b. perumusan kebijakan fasilitas pelaksanaan penyelamatan dari bencana;
- c. perumusan kebijakan fasilitas rehabilitasi akibat bencana;
- d. perumusan kebijakan fasilitas pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
- e. evaluasi pelaksanaan kebijakan fasilitas perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Kantor Perlindungan masyarakat.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **PASAL 21**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Kesiagaan;
  - d. Seksi Penanggulangan;
  - e. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
  - f. Kelompok Jabatan dan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

## **BAB X KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

### **Bagian Pertama Tugas dan Fungsi**

### **PASAL 22**

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan pembinaan keterampilan dan ketertiban wilayah masyarakat, serta menegakkan peraturan perundang-undangan Peraturan daerah dan Keputusan Walikota.

### **PASAL 23**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada PASAL 22 Peraturan daerah ini Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan pedoman kebijaksanaan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban serta penegakan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota;

- b. Pelaksanaan pengembangan kapasitas personil Polisi Pamong Praja, penyuluhan, dokumentasi dan pelaporan;
- c. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah masyarakat dan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota;
- d. Pelaksanaan pembinaan pengamanan operasi dan penertiban serta pengawalan dan kesamaptaan;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **PASAL 24**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pembinaan Operasional;
  - d. Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

## **BAB XI KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

### **Bagian Pertama Tugas dan Fungsi**

#### **PASAL 25**

Kantor Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Kota di bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Walikota.

#### **PASAL 26**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada PASAL 25 Peraturan Daerah ini, Kantor Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitas pelaksanaan ketahanan masyarakat;
- b. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitas pelaksanaan social budaya masyarakat;
- c. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitas pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat;
- d. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitas pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya alam;
- e. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitas pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- f. pengkoordinasikan pentusunan program di bidang pemberdayaan masyarakat;
- g. fasilitas dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Kantor Pemberdayaan Masyarakat.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**PASAL 27**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Katahanan Masyarakat;
  - d. Seksi Sosial Budaya Masyarakat;
  - e. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat;
  - f. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
  - g. Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor pemberdayaan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

**BAB XII  
KANTOR ARSIP DAERAH**

**Bagian Pertama  
Tugas dan Fungsi**

**PASAL 28**

Kantor Arsip Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup kearsipan daerah.

**PASAL 29**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada PASAL 28 Peraturan Daerah ini, Kantor Arsip Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup kearsipan daerah;
- b. penyelenggaraan pembinaan bidang kearsipan;
- c. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dibidang kearsipan;
- d. pengolah dan pengelolaan arsip inaktif;
- e. akuisisi, pengelolaan dan pelestarian arsip statis;
- f. penyelenggaraan pelayanan informasi dan jaringan informasi arsip statis;
- g. pembinaan tenaga fungsional arsiparis di lingkungan Kota.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**PASAL 30**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi pembinaan Sistem dan SDM Kearsipan;

- d. Seksi Pengolahan dan Layanan Arsip Inaktif;
  - e. Seksi Pengolahan dan Layanan Arsip Statis;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor arsip Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIII**

### **KANTOR PUSAT INFORMASI PENYULUHAN TERPADU (KPIPT)**

#### **Bagian Pertama**

#### **Tugas dan Fungsi**

#### **PASAL 31**

Kantor Pusat informasi Penyuluhan Terpadu mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan umum pemerintah di bidang informasi dan penyuluhan pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, peternakan, social, bahaya narkoba dan lain-lain.

#### **PASAL 32**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada PASAL 31 Peraturan Daerah ini, Kantor Pusat Informasi Penyuluhan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. pengkajian, perencanaan, koordinasi, perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan, informasi dan komunikasi penyuluhan terpadu
- b. penyediaan data dan rekomendasi penyuluhan terpadu
- c. pelayanan teknis di bidang penyuluhan, informasi dan komunikasi pembangunan penyuluhan terpadu.

#### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

#### **PASAL 33**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pusat Informasi Penyuluhan Terpadu terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi;
  - d. Seksi Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan;
  - e. Seksi Pengembangan Program dan Program Penyuluhan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Kantor Pusat Informasi Penyuluhan Terpadu adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIV**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **PASAL 34**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan/

Kantor sesuai dengan bidang keahlian.

### **PASAL 35**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada PASAL 34 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pada PASAL ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada kepala.
- (3) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pada PASAL ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja/
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PASAL ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XV TATA KERJA**

### **PASAL 36**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan/Kantor, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing organisasi maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

### **PASAL 37**

- (1) Kepala Badan/Kantor berkewajiban melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Badan/Kantor berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsure pembantu dan unsure pelaksana yang berada di bawahnya.
- (3) Setiap unit kerja di lingkungan Badan/Kantor wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (4) Kepala Badan/Kantor wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkalaada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur Riau dan Menteri Dalam Negeri.

## **BAB XVI KEPEGAWAIAN**

### **PASAL 38**

Pengangkatan pemindahan dan pemberhentian serta susunan kepegawaian Badan/Kantor diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVII PEMBIAYAAN**

## **PASAL 39**

Sumber-sumber pembiayaan Badan/Kantor dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru, subsidi, atau bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Riau serta bantuan dari lembaga lain yang sah.

## **BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP**

### **PASAL 40**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

### **PASAL 41**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 11 Mei 2001

Walikota Pekanbaru

Cap/dto

**H. OESMAN EFFENDI APAN, SH**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Nomor : 10 tahun 2001  
Seri : C Nomor 6  
Tanggal : 14 Mei 2001

Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru

**Drs. H. HERMAN ABDULLAH**  
Pembina Utama Muda NIP. 420004733

## **PENJELASAN**

### **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU**

#### **NOMOR TAHUN 2001**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN/KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

#### **I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam menghadapi pesatnya perkembangan pembangunan dan ilmu pengetahuan dewasa ini, agar lebih berdayaguna dan berhasilguna bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pekanbaru, diperlukan unit organisasi yang mampu melaksanakan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah, lingkungan hidup, pengawasan, kesatuan bangsa, kearsipan, pengolahan data dan informasi, pemberdayaan masyarakat, perlindungan masyarakat, polisi pamong praja dan informasi penyuluhan terpadu.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menyelenggarakan tugas tersebut di Kota Pekanbaru agar lebih efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan dibidang tersebut di atas dipandang perlu dibentuk Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam suatu Peraturan Daerah.

#### **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

PASAL 1 : Menjelaskan beberapa istilah dan arti yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah tersebut, sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman pengertian.

PASAL 2 s/d  
PASAL 41 : Cukup Jelas